



ZAKAT HASIL PERTANIAN ;

(Ditinjau Melalui Pendekatan Tafsir, Hadits dan Fiqh)

Oleh: Qusthoniah

Abstrak

Menurut syariat islam, zakat hasil pertanian bila telah sampai satu nisab wajib dibayar, kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah dihari memanennya. Hal itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141 serta hadist-hadist shahih dan ijma'. Hukum ini disepakati oleh semua ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, perlu dan tidaknya nisab, kebolehan mengeluarkan hutang dari hasil panen, dan kebolehan mewakili zakat kepada pajak bumi. Mengenai jenis tanaman yang wajib dizakatkan ditetapkan untuk semua hasil pertanian yang mendatangkan pendapatan bagi manusia, maka hukumnya adalah wajib zakat; kalau pengairannya secara alami zakatnya 1/10 dan kalau disirami maka zakatnya 1/20 bagian. Hal itu berdasarkan keumuman ayat 267 dalam surah Al-Baqarah (tentang perintah mengeluarkan zakat atas semua penghasilan), dan Surah Al-An'am ayat 141 (tentang perintah mengeluarkan zakat ketika panen) serta keumuman hadist shahih. Nisab untuk zakat hasil pertanian itu sangat diperlukan. Karena dengan nisab itulah dapat dikatakan seseorang wajib zakat atau tidaknya membayar zakat. Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq = 930 liter. Hal ini berdasarkan hadist shahih. Bila tanaman itu tidak dapat diukur dengan wasaq / takaran maka ketentuannya disamakan dengan harga tanaman seharga 5 wasaq/930 liter tersebut.

Kata Kunci: Zakat, Hasil Pertanian, Tafsir Hadist, dan Fiqh

A. PENDAHULUAN

Para ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan oleh orang-orang yang telah memenuhi ketentuan untuk itu. Hal ini berdasarkan

sejumlah ayat Al-Qur'an, Hadist Rasulullah, Ijma', dan akal sehat. Namun demikian, sungguhpun mereka sepakat bahwa zakat itu adalah wajib, mereka tidak sepakat tentang benda-benda yang wajib zakat, nisab, dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Salah satu bentuk zakat yang diwajibkan Allah adalah zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian adalah wajib berdasarkan surah Al-Baqarah: 267 dan Al-An'an: 141 serta sejumlah hadist shahih. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis tanaman yang wajib dizakatkan, perlu atau tidak nisabnya, serta hal-hal lain. Sebagian ulama mewajibkan hanya pada 4 jenis tanaman, yaitu kurma, anggur, sya'ir, dan gandum. Karena 4 jenis tanaman inilah yang terdapat perintahnya dalam hadist Nabi Muhammad. Sebagian ulama mewajibkan zakat atas setiap makanan pokok manusia / yang mengenyangkan dan dapat disimpan lama. Mereka dalam hal ini mencari *illat* 4 jenis tanaman di atas, yaitu makanan pokok manusia dan dapat disimpan lama. Oleh karena itu setiap makanan pokok manusia dapat disimpan lama adalah wajib zakat. Sebagian ulama mewajibkan zakat atas semua tanaman yang mendatangkan pendapatan bagi manusia. Perbedaan ini muncul disebabkan, paling tidak oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: (1) Perbedaan dalam penggunaan hadist; (2) Perbedaan dalam memahami lafaz yang terdapat dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist); (3) Perbedaan dalam penggunaan dalil serta kadar penggunaannya. Ketiga faktor tersebut akan diuraikan secara ringkas dalam penjelasan berikut.

Pertama, Perbedaan dalam penggunaan hadist. Dari segi jumlah perawi hadist, jumhur ulama membaginya kepada dua: hadist *mutawatir* dan hadist *ahad*. Ulama hanafiyyah



membagi hadis kepada tiga : *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*. Dengan demikian, hadis *masyhur* terletak antara hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*. Yang dimaksud hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang secara akal tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Dalam kenyataannya hadis *mutawatir* ini sangat sedikit jumlahnya. Yang dimaksud hadis *masyhur* adalah hadis yang pada tingkat sahabat hanya diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang saja tetapi pada tingkat generasi sesudahnya diriwayatkan secara *mutawatir*. Yang dimaksud hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak mencapai tingkat *mutawatir*.

Mengenai kekuatan masing-masing hadis tersebut juga tidak sama. Hadis *mutawatir* mempunyai kekuatan *qath'i* (pasti), sedangkan hadis *masyhur* dan *ahad* menghasilkan kekuatan *zhanni* (tidak pasti). Para ulama sepakat menjadikan hadis *mutawatir* sebagai hujah, baik dalam soal akidah maupun soal hukum. Mengenai hadis *masyhur*, kelihatannya para ulama sepakat untuk menjadikan hujah; dapat *men-takhsis* keumuman ayat dan *men-taqyid* ke-*mutlaq*-an ayat. Akan tetapi mengenai ke-kehujahan hadis *ahad*, terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama hanafiyyah. Menurut jumhur ulama hadis *ahad*, dengan beberapa syarat, dapat dijadikan hujah. Dengan demikian hadis *ahad* dapat digunakan untuk *men-takhsis* keumuman ayat dan *men-taqyid* kemutlakan ayat serta menjelaskan ayat-ayat yang global. Berbeda dengan jumhur ulama, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hadis *ahad* tidak dapat dijadikan hujah secara mutlak. Oleh karena itu hadis *ahad* tidak dapat *men-takhsis* ayat-ayat yang umum, *men-taqyid* ayat-ayat yang

mutlaq, apalagi me-*nasakh* ayat. Sungguh pun demikian, ulama hanafiyyah dapat menerima hadist *ahad* dengan syarat-syarat sebagai berikut. (1) Sahabat yang meriwayatkan hadist tersebut tidak beramal atau berfatwa bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan. (2) Hadist *ahad* tidak menyangkut kepentingan orang banyak, karena persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak tidak mungkin disampaikan Nabi kepada satu atau dua orang saja. (3) Perawi hadist tersebut adalah ahli fikih dan hadist yang diriwayatkan itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum Islam.

Salah satu bentuk hadist *ahad* adalah hadist *mursal* (hadist yang terputus *sanad*-nya pada tingkat sahabat atau *tabi'in*). Para ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadist tersebut. Ulama Safi'iyyah tidak menerima hadist *mursal* sebagai hujah, kecuali kalau hadist itu adalah *mursal* *tabi'in* besar, karena pada umumnya mereka bertemu dengan para sahabat yang menerima hadist tersebut dari Nabi. Bila *tabi'in* besar tersebut meriwayatkan hadist langsung saja menyebut bahwa hadist itu dari Nabi, tanpa nama sahabat, maka ulama Safi'iyyah dapat menerima hadist tersebut sebagai hujah dengan syarat-syarat sebagai berikut. (1) Hadist *mursal* itu didukung oleh hadist-hadist lain yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. (2) Hadist *mursal* tersebut didukung oleh hadist *mursal* lain yang diriwayatkan oleh ahli fikih. (3) Hadist *mursal* itu tidak bertentangan / sesuai dengan pendapat para sahabat. (4) Hadist *mursal* itu telah diterima oleh ahli fikih dan ahli hadist.

Ulama Hanabilah juga menerima hadist *mursal* sebagai hujah. Akan tetapi mereka agak longgar daripada ulama Syafi'iyyah dalam menetapkan syarat diterimanya hadist



mursal tersebut, bahkan mereka mendahulukan hadits *mursal* dari pada *qiyas*.

Persoalan lain yang perlu diungkapkan adalah tentang derajat hadits dari segi kualitas perawinya. Dalam hal ini jumhur ulama membaginya kepada tiga: hadits *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*, sedangkan Ahmad ibn Hanbal hanya membaginya kepada dua: hadits *shahih* dan hadits *dha'if*. Yang dimaksud hadits *shahih* adalah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, kuat ingatan dan terlepas dari cacat dan ganjil. Yang dimaksud hadits *hasan* adalah hadits yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak mencapai derajat sempurna. Yang dimaksud hadits *dha'if* adalah hadits yang tidak terdapat padanya syarat *shahih* dan *hasan*. Dengan demikian, sungguh pun Ahmad ibn Hanbal sangat longgar dalam menggunakan hadits *mursal* tetapi tidak sampai ia berhujah dengan hadits *dha'if*. Hadits *hasan* yang ia gunakan hanya pada tingkat *hasan* versi jumhur ulama.

(2) Perbedaan dalam memahami lafaz dalam *nash*. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami suatu lafaz yang terdapat dalam *nash*, umpamanya tentang *dilalah* (petunjuk) lafaz *al-amm*. Jumhur ulama berpendapat, lafaz *al-amm* adalah berstatus *zhanni*, baik sebelum maupun sesudah di-*takhsis* karena tidak jelas petunjuknya. Akan tetapi ulama Hanafiyyah berpendapat, lafaz *al-amm* berstatus *qath'i* (pasti), baik sebelum maupun setelah di-*takhsis*. Oleh karena itu, *nash* yang *qath'i* tidak dapat digururkan oleh *nash* yang *zhanni*.

(3) Perbedaan dalam penggunaan dalil. Yang dimaksud dalil dalam hal ini adalah: *ijma'qiyas*, *istihsan*, *sad al-dzari'ah*,

al-masalah al-mursalah, fatwa sahabat, 'urf, dan al-dalil. Dari semua dalil tersebut yang perlu ditegaskan adalah tentang *ijma'* dan *qiyas*. Yang dimaksud *ijma'* adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad tentang hukum suatu masalah setelah beliau wafat. Tentang batas generasi yang melakukan *ijma'* itu, para ulama berbeda pendapat. Imam Al-Syafi', Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibn Hazm membatasi *ijma'* hanya pada masa sahabat.

Adapun yang dimaksud *qiyas* adalah menyamakan hukum yang tidak disebutkan oleh *nash* dengan hukum yang ada dalam *nash* atau sebaliknya dengan adanya persamaan '*illat* antara keduanya. Jumhur ulama menetapkan persyaratan *qiyas* itu sebagai berikut: (1) harus ada landasan tempat mengqiyaskan dan tempat mengqiyaskan itu harus berdasarkan *nash*. Hal ini sering disebut dengan *ashal*. (2) Harus telah ada hukum *ashal*. (3) Harus ada persamaan '*illat* (motivasi hukum) antara *ashal* dan *dancabang* (*furu'*).

B. PEMBAHASAN

a. Dalil-Dalil tentang Zakat Tanaman

Sungguh banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang zakat, baik dalam bentuk kalimat *khabariyyah* maupun *insyaiyyah*. Akan tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang zakat tanaman secara khusus hanya ditemukan dalam dua ayat, yaitu surah Al-Baqarah : ayat 267 dan surah Al-An'am : ayat 141. Di dalam hadist Rasulullah juga banyak ditemukan penjelasan tentang zakat umumnya dan zakat tanaman khususnya. Pada bagian ini pembahasan hanya meliputi dalil-dalil (ayat dan hadist) yang khusus bicara tentang zakat tanaman.



a) Penjelasan Al-Qur'an tentang Zakat Tanaman

1. Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَكْمُمُوا الْخَيْرَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِئَةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Q.S. Al-Baqarah ayat 267

Dari ayat tersebut terdapat dua hal pokok yang perlu diungkapkan diantaranya adalah sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 267 dan bagaimana penafsiran ayat tersebut.

Mengenai sebab turunya ayat tersebut, Al-Wahidi menyebutkan bahwa ada dua riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. (1) Abdurrahman ibn Ahmad al-Shaidalani Abdullah ibn Muhammad ibn Na'im dari Ahmad ibn Sahl ibn Hamdawaih dari Qais ibn Anif dari Qutaibah ibn Sa'in dari Hatim ibn Ismail dari Ja'far ibn Muhammad dai bapaknya dari Jabir, ia berkata: *"Nabi menceritakan zakat fitrah adalah salah satu sha'tamar (anggur kering) lalu datang seseorang membawa tamar yang buruk (yang busuk-busuk), maka turunlah ayat ini."* (2) Diceritakan oleh Abu Ishaq ibn Muhammad al-Wa'izh dari Abdullah ibn Hamid al-Asfahani dari Muhammad ibn

Ismail al-Farisi dari Muhammad ibn Musa al-Jimmar dari 'Amr ibn Hammad ibn Thalhal dari Asbath ibn Nashr dari al-Sudi dari 'Adi ibn Tsabit dari Barra', ia berkata : *"Ayat ini turun berkenaan dengan orang Anshar, ketika seseorang dari mereka hendak bersedekah (zakat), ia memilih anggur yang buruk-buruk lalu ia gantungkan di Mesjid Nabawi, lalu orang-orang fakir dan kaum Muhajirin memakannya, maka turunlah ayat ini berkenaan dengan perbuatan orang tersebut."*¹

Sekalipun terdapat perbedaan riwayat tentang sebab turunnya ayat tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan sebagai umat islam pada masa Nabi Muhammad yang memilih harta yang jelek-jelek untuk disedekahkan (dizakatkan).

Mengenai penafsiran ayat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Kata *anfiq* (nafkahkanlah) berasal dari kata *nafaqa*. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata itu dalam rangkaian ayat ini, apakah kata itu berarti sedekah wajib (zakat), sedekah sunat atau kedua-duanya. Dalam hal ini al-Qurthubi mengutip dua pendapat : (1) Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud yang dituju ayat tersebut adalah sedekah wajib. Pendapat ini dipegang oleh Ali Ibn Abi Thalib, Ubaidah al-Salmani, dan Ibn Sirin. (2) Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud yang dituju ayat tersebut adalah sedekah sunat (*tathawwu'*) pendapat ini dipegang Ibn

¹ Al-Wahidi, *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h.90. Redaksi yang mirip dengan ini juga dikemukakan oleh al-Qurthubi bahwa ada seorang laki-laki menggantungkan setangkai anggur buruk, lalu Rasulullah melihatnya dan berkata : *"Alangkah jeleknya anggur yang digantungkannya."* Maka turunlah ayat ini. Lihat al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr t.th), jilid 3, h.321.



'Athiyyah berdasarkan lahir perkataan Barra' Ibn 'Azib dan Hasan serta Qatadah.²

Menyikapi perbedaan pendapat ulama tersebut, al-Qurthubi lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu sedekah wajib (zakat) karena ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang dikenai wajib zakat. Oleh karena itu ayat ini khusus untuk sedekah wajib.³ Sikap al-Qurthubi ini diperkuat oleh al-Jashash. Menurut al-Jashash bahwa lafaz *al-amr* (perintah) dalam ayat tersebut menunjukkan pengertian wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada pengertian lain. Akan tetapi dalam ayat ini tidak ditemukan dalil yang memalingkan pengertian dari wajib.⁴

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, bahwa yang benar maksud kata *nafaqa* dalam ayat tersebut adalah keduanya (sedekah wajib dan sedekah sunat), karena tidak ada dalil yang men-takhsis-nya.⁵ Pendapat Rasyid Ridha ini juga diperkuat oleh pendapat Ibn Arabi. Menurutnya lafaz *nafaqa* dalam ayat tersebut menjangkau sunat dan wajib.⁶

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa lafaz *nafaqa* dalam ayat tersebut dimaksud adalah sedekah wajib (zakat). Dalam hal ini penulis beralasan, disamping alasan-alasan yang telah dikemukakan para ulama diatas, adalah sebab turunnya ayat tersebut. Menurut riwayat Jabir bahwa

² *Ibid.* Kutipan yang sama juga ditemukan dalam wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), jilid 4, h.60

³ *Ibid.*

⁴ Al-Jashas, *Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), jilid 1, h.625

⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), jilid 3, h.73

⁶ Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1988), jilid 1, h.312

ayat tersebut turun berkenaan dengan zakat fitrah (salah satu bentuk sedekah wajib).

Selanjutnya, kata *al-thayyibat* (yang baik-baik) dalam rangkaian ayat tersebut merupakan sifat harta yang akan dizakatkan. Mengenai penafsiran kata tersebut para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu dapat dikelompokkan kepada dua : (a) Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud kata tersebut adalah harta yang baik dan terpilih (bagus). (b) Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud kata tersebut adalah harta yang halal. Kedua pendapat ini tidaklah terdapat pertentangan satu sama lain dan sama-sama dapat keduanya, bahkan keduanya saling melengkapi. Dengan demikian, maksud kata *al-thayyibat* adalah harta yang baik-baik, bagus dan halal.

Potongan ayat *ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardhi* (apa-apa yang kamu usahakan dan apa-apa yang telah kamu keluarkan dari bumi untuk kamu) menjelaskan macam-macam harta yang akan dizakatkan secara global yaitu hasil usaha yang melibatkan tenaga / anggota badan dan harta yang diperoleh dari bumi. Mengenai maksud kata *ma kasabtum* (apa-apa yang kamu usahakan) terdapat beberapa pendapat, tetapi semua pendapat itu hakikatnya sama. Menurut al-Jashash maksud *ma kasabtum* itu adalah semua jenis usaha.⁷ Al-Qurthubi dan Rasyid Ridha agak merinci penafsiran ayat tersebut, yaitu upah dan hasil perdagangan.⁸ Sedangkan maksud kata *mimma akhrajna lakum*, menurut al-Qurthubi dan Rasyid Ridha adalah biji-bijian, buah-buahan, barang tambang

⁷ Al-Jashsh, *Ahkam al-Qur'an...*, h.624

⁸ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...*, h.72



dan rikaz (barang temuan).⁹ Pendapat ini juga dikuatkan oleh al-Zamakhshari.¹⁰ Al-Samarqandi dan al-Maraghi lebih menitik-beratkan maksud ayat tersebut kepada biji-bijian dan buah-buahan.¹¹

Pada akhir ayat tersebut Allah menutup firman-Nya dengan menyatakan “Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji.” Menurut Hamka, Allah menyebutkan sifat Maha Kaya pada ujung ayat tersebut mengingatkan pemilik harta bahwa apa yang dimilikinya sekarang belum seberapa bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki Allah. Sedangkan sifat “maha terpuji” yang disebutkan pada pada akhir ayat tersebut, lanjut Hamka, juga mengisyaratkan bahwa betapa kayanya seseorang hendaklah ia memiliki sifat terpuji dan mau menolong orang lain yang membutuhkan.¹²

Berdasarkan keumuman surah Al-Baqarah ayat 267 tersebut, secara lahir dapat disimpulkan bahwa segala komoditas yang diperoleh melalui hasil usaha atau yang dihasilkan dari bumi tetap dikenai kewajiban zakat. Namun keumuman ayat ini belum dapat dilaksanakan secara langsung kecuali merujuk kepada ayat lain dan hadist-hadist yang menjelaskan keumuman ayat tersebut.

2. Surah Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ كُلًّا مِّنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتَاهَا فِي يَوْمٍ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ١٤١

⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...*, h.72

¹⁰ Al-Zamakhshari, *al-Kasyaf*, (Dar al-Fikr, 1977), jilid 1, h. 396

¹¹ Al-Samarqandi, *Tafsir al-samarqandi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), jilid 1, h. 231.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), jilid 3, h.52

Artinya:

"Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima yang serupa (bentuk dan rasanya) dan tidak sama (rupa dan rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan mengeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Q.S. Al-An'an ayat 141

Dari ayat tersebut ada dua persoalan pokok yang hendak diungkapkan: sebab turunnya ayat tersebut dan tafsirannya. Mengenai sebab turunnya ayat ini, sejauh yang penulis teliti tidak ditemukan secara jelas sebab turunnya ayat ini. Dengan mengutip pendapat Al-Zajaj, Al-Qurthubi menyebutkan bahwa ayat ini turun di Madinah. Akan tetapi ia tidak menyebutkan apa sebab turunnya ayat ini.¹³

Mengenai penafsiran ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa ayat ini merupakan penjelas (al-mubayyin) dari ayat *mimma akhrajna lakum min al-ardhi* dalam surah Al-Baqarah ayat 267 terdahulu. Ungkapan *kulu min tsamarihi idza atsmara* (makanlah dari buahnya apabila telah berbuah) dalam ayat tersebut adalah kalimat perintah. Menurut para ulama perintah dalam ayat ini tidak menunjukkan pengertian wajib, tetapi untuk mubah.¹⁴ Konsekuensinya adalah bahwa perintah yang terdapat pada *wa atu haqqahu yauma hashadih* (tunaikanlah haknya pada hari memetik hasil) tidak harus dikerjakan setelah memakan

¹³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Manar...*, h.99

¹⁴ Al-Shawi menafsirkan ungkapan *kulu min tsamarihi idza atsmara* dalam ayat tersebut, boleh seorang petani memakan hasil tanaman atau pertaniannya sebelum atau sesudah matang. (Al-Shawi, *Hasyiyah 'ala Tafsir al-Jalalin*, Bairut: Dar al-Fikr, 1988, jilid 1 h.358)



sebagian hasil panen. Allah hanya memberi izin kepada petani untuk mencicipi hasil panennya sebelum ditunaikan zakat.

Dalam menyikapi ungkapan ayat “*tunaikanlah hanya pada hari panen*” para ulama berbeda pendapat. Rasyid Ridha menafsirkan dengan sedekah secara mutlak, tanpa membatasi kepada sedekah wajib. Ia beralasan bahwa surah ini adalah surah Makiyyah (surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan zakat diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijrah.¹⁵ Sedangkan menurut Ibn Katsir, lafal ini dimaksudkan dengan zakat wajib yang dikeluarkan setelah hasil panen dipetik dan diketahui jumlah hasilnya.¹⁶

Berdasarkan surah Al-An’am ayat 141 dapat dipahami bahwa perintah zakat itu ditunaikan setelah pertanian menghasilkan / dipanen dan setelah Allah mengizinkan petani untuk mencicipi sebagian panennya. Hal ini menunjukkan betapa bijaksananya Allah yang senantiasa menghargai serta memperhatikan jerih payah manusia sebagai makhluk yang lemah.

Berdasarkan ayat ini juga dapat dipahami adanya beberapa jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun perlu diingat bahwa jenis-jenis tanaman yang disebutkan pada ayat ini tentu tidak terlepas dari kondisi lingkungan dimana dan ketika ayat ini diturunkan. Artinya ketika ayat menyebutkan

¹⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar...*, h.136. Pendapat ini juga dipegang oleh Ali ibn Husain, ‘Atha’. Al-Hakam, Hammad, Sa’id ibn Jubair, Mujahid, Ibn Umar, dan Muhammad ibn Hanafiyyah.

¹⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Singapura: Pustaka Sulaiman Mar’i, t.th.), jilid 2, h.181. Pendapat ini juga dipegang oleh Anas ibn Malik, Ibn Abbas, Thawus, Hasan, ibn Zaid, Ibn Hanafiyyah, Al-Dhahhak, dan Sa’id ibn Musayyab. Demikian juga diriwayatkan dari Ibn Wahhab, Ibn Qazim dari Imam Malik serta sebagian sahabat al-Syafi’i.

jenis-jenis tanaman tersebut memang itulah komoditas umat pada waktu dan tempat itu. Namun pada waktu dan tempat yang berbeda, dimana ditemukan komoditas lain, tentunya tidak tertutup kemungkinan terkena wajib zakat. Hal ini akan diuraikan pada bahasan lainnya.

b. Penjelasan Hadist Rasulullah Tentang Zakat Tanaman

1. Perintah Mengeluarkan Zakat Tanaman dan Kadarnya

Dari Abdullah ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Tanaman yang disirami air hujan, air sungai, air mata air, atau tanpa disiram (zakatnya adalah) 1/ 10 dan tanaman yang disiram dengan ember atau lainnya (zakatnya adalah) 1/ 20."* (H.R. Al-Bukhari)¹⁷

Dalam hadist tersebut, kalimat *fima saqat al-sama'* (apa-apa yang siram langit) maksudnya adalah tanaman yang disirami oleh air hujan. Kata *al-anhar* (sungai-sungai) maksudnya adalah air yang mengalir dari sungai atau bandar. Kata *al-'uyun* (mata air) maksudnya adalah air yang mengalir dari mata air. Kata *'atsriyya* (meresap) maksudnya adalah akar tanaman yang mengisap makanan langsung ke dalam tanah dan ia mencari makanan sendiri. Kata *al-sawani* maksudnya adalah ember atau timba untuk mengangkat/ membawa air. Kata *al-nadhhi* maksudnya adalah mengangkut air dengan bantuan tenaga binatang atau lainnya.¹⁸

Dengan demikian, dalam hadist tersebut terdapat dua ketentuan tentang zakat tanaman. (1) Kalau tanaman itu

¹⁷ Al-Suyuthi, *Jami' Al-Shaghir*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), jilid 2, h.229, hadist no.5969

¹⁸ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Makdabah Dahlan, t.th.), jilid 2, h.131-132



pengairannya secara alami, baik dengan air hujan, air mata air, air sungai atau air bandar. Maka zakatnya adalah 110/ bagian. (2) Kalau tanaman itu didatangkan airnya, baik dengan ditimbakan, disiram, dibawa dengan kendaraan, atau dengan binatang, maka zakatnya 120/ bagian. Hadist ini juga diperkuat oleh hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang menggunakan redaksi lain.

Dari Jabir ibn Abdullah, ia mendengar Rasulullah bersabda: *"Tanaman yang disiram dengan air sungai dan air hujan (zakatnya adalah) 110/, dan tanaman yang disiram dengan diangkut maka (zakatnya) 120/ bagian."* (H.R. Muslim).¹⁹

Dalam hadist tersebut, kata *al-ghaim* (awan hitam kelam) maksudnya adalah air hujan yang menyirami bumi dan tumbuh-tumbuhan. Kata *al-saniyah* (mengangkut) maksudnya adalah mengangkut air untuk menyiram tanaman pertanian. Dengan demikian, maksud hadist ini sama dengan maksud hadist sebelumnya.

2. Haul Pertanian (Masa Satu Tahun suatu pertanian)

Dari ibn Umar: *"Barangsiapa yang menghasilkan kekayaan maka tidak wajib dibayar zakatnya kecuali kalau sudah cukup setahun."* (H.R. Al-Turmudzi)²⁰

Hadist ini adalah hadist *marfu'* tetapi ia dikuatkan oleh atsar dari sahabat dari sahabat nabi yang empat (Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib) dan sahabat-sahabat lain. Kalau diperhatikan hadist ini, hadist ini adalah umum; mencakup semua jenis kekayaan, baik harta perniagaan, hasil perdagangan, maupun hasil pertanian. Oleh

¹⁹ Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1938), jilid 7, h.54

²⁰ Hadist No. 8

karena itu hadist ini juga berbicara tentang perlunya haul dalam zakat hasil pertanian.

3. Jenis-jenis Tanaman yang wajib dikeluarkan Zakatnya

Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az ibn Jabal, tatkala Nabi mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajar umat tentang agama maka Nabi bersabda: "*Janganlah kamu ambil zakat kecuali dari empat tanaman ini, yaitu syair, gandum, anggur, dan kurma.*" (H.R. Al-Thabrani, Al-Daruquthni, dan Al-Hakim).²¹

Menurut al-Baihaqi para perawi hadist ini adalah *tsiqah* (terpercaya) dan sanadnya pun bersambung (*muttashil*). Hadist yang sama dengan ini juga diriwayatkan oleh al-Thabrani, tetapi menurut Abu Zur'ah hadist riwayat Al-Thabrani ini adalah *mursal* (terputus sanadnya antara Musa ibn Thalhah dan Umar yang terdapat dalam sanadnya). Hadist dimaksud adalah:

Dari Musa ibn Thalhah dari Umar: "*Rasulullah mensyariatkan zakat pada gandum, syair, kurma, dan anggur*". (H.R. Al-Thabrani, Al-Daruquthni dan Ibn Majah)²²

Bagi ulama yang menerima hadist ini terdapat berbagai penafsiran. Penafsiran itu terletak pada kata *innama* (hanya, sesungguhnya) apa kata itu untuk *hasr* (pembatasan) atau tidak. Bagi ulama yang berpendapat untuk pembatasan maka mereka membatasi bahwa zakat hanya wajib pada 4 jenis tanaman itu saja. Akan tetapi bagi ulama yang berpendapat bahwa *innama* dalam hadist itu untuk *kamal* (kesempurnaan) maka mereka memberi peluang kewajiban zakat pada jenis

²¹ Al-Syaukani, *Nail al-Author*, (Cairo: Dar al-Hadist, 2000), jilid 4, h.505-506

²² Al-Shan'ani, *Subul al-Salam...*, h.132-133



tanaman lain dengan berbagai pendekatan. Hal itu dapat dilihat dalam pembahasan selanjutnya.

Dalam riwayat Ibn Majah dan al-Daraquthni yang bersumber dari Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya terdapat tambahan kata *al-dzarrah* (biji-bijian).²³ Dengan demikian dalam hadist yang diriwayatkan Ibn Majah dan al-Daruquthni tersebut, tanaman yang dikenai zakat adalah gandum, tamar, kurma, anggur, dan biji-bijian.

Dalam hadist tersebut, kata *al-Sya'ir* maksudnya adalah anggur yang masih belum masak dan belum kering. Kata *al-hinthah* maksudnya adalah biji gandum yang telah masak. Kata *al-tamr* maksudnya adalah kurma yang telah masak. Kata *al-zabib* maksudnya adalah anggur yang telah masak dan kering.

4. Nisab Zakat Tanaman

Dari Abu Sa'id al-Khudri: *tiada zakat atas tamar atau biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq*. (Muttafaq 'Alaih)²⁴

Dalam hadist tersebut, kata wasaq maksudnya adalah nama takaran yang digunakan pada masa Nabi. Adapun penyesuaian nilainya adalah sebagai berikut.²⁵

1 wasaq = 60 sha' (liter Madinah). Maka 5 wasaq = 300 sha'.

1 sha' = 4 mud (liter Madinah). Maka 5 wasaq = 4 X 300 = 1.200 mud.

1 sha' = 8 rithil (liter Irak). Maka 5 wasaq = 8 X 300 = 2.400 rithil.

²³ Al-Syaukani, *Nail al-Author*, , h.505-506

²⁴ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam...*, h.132-133, hadist no 14

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, terjemahan Salman Haarun, dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993). h. 351

1 sha' = 2,176 kg. Maka 5 wasaq $2,176 \times 300 = 652,8$ (653 kg).

1 wasaq = 60 mud (1 mud 3, 1 liter). Maka 5 wasaq = $5 \times 60 = 300$ mud.

300 mud = $300 \times 3,1 = 930$ liter. Maka 5 wasaq = 930 liter.

c. Zakat Hasil Pertanian/Tanaman (Tinjauan Fikih)

a. Jenis Tanaman Yang Wajib Dizakatkan

Para Ulama telah sepakat bahwa zakat hasil tanaman/ hasil pertanian adalah wajib. Hal itu berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist, ijma', dan akal sehat. Adapun ayat yang memerintahkan membayar zakat hasil pertanian adalah surah al-Baqarah: 267 dan al-An'am: 141 yang telah diuraikan terdahulu. Para ulama telah sepakat memahami bahwa perintah dalam ayat: *"nafkahkanlah (zakatkanlah) yan gbaik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang telah Kamu keluarkan dari bumi untuk kamu..."* (Al-Baqarah:267) dan perintah dalam ayat: *"tunaikanlah haknya (bayarlah zakatnya) pada hari memetik hasilnya..."* (Al-An'am: 141) adalah untuk wajib. Hal itu juga didukung oleh hadist-hadist terdahulu dan ijma'. Tidak terdapat satupun pendapat ulama' yang bertentangan dengan itu. Demikian pula hal itu didukung oleh akal sehat. Secara akal sehat bahwa mengeluarkan zakat (hasil pertanian) merupakan perwujudan dari rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya serta mensucikan diri dan harta dari hal-hal yang kotor.

Sungguh pun para ulama' telah sepakat bahwa membayar zakat tanaman itu adalah wajib, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis tanaman yang wajib dikeluarkan. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan kepada empat.

(1) Tanaman yang wajib dizakatkan hanyalah 4 jenis tanaman; dua macam dari jenis biji-bijian (gandum dan syair) dan dua macam dari jenis buah-buahan (kurma dan anggur). Selain dari 4 macam tersebut adalah tidak wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Umar, Musa ibn Thalhah, al-Hasan al-Bashri, Ibn Sirin, al-Sya'bi, al-Hasan ibn Shalih, Ibn Abi Laila, Iibn Al-Mubarak, dan Abu 'Ubaid.²⁶ Mereka beralasan dengan hadist-hadist terdahulu yang terjemahannya sebagai berikut.

a. Hadist dari Musa ibn Thalhah dari Umar:

Dari Musa Ibn Thalhah dari Umar: Rasulullah hanya mensyariatkan zakat pada gandum, syair, kurma, dan anggur. (H.R. al-Thabrani, al-Daruquthni, dan ibn Majjah)

b. Hadist dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az:

Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az ibn Jabal, tatkala Nabi mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajar umat tentang agama maka Nabi bersabda: "Janganlah kamu ambil zakat kecuali dari empat tanaman ini, yaitu syair, gandum, anggur, dan kurma". (H.R. al-Hakim, al-Baihaqi, dan al-Thabrani).

Menurut ulama kelompok ini tanaman selain anggur, kurma, gandum dan sya'air tidak wajib zakat. Alasannya bahwa yang disebutkan oleh hadist hanya empat jenis tanaman itu; selain dari itu tidak disebutkan. Oleh karena itulah selain itu tidak wajib.

²⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jilid 2, h.548-549

- (2) Tanaman yang wajib dizakatkan adalah setiap tanaman yang menjadi makanan pokok manusia dan dapat disimpan. Yang dimaksud makanan pokok adalah makanan manusia dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan terpaksa. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Iman al-Syafi'i.²⁷ Menurut kedua ulama ini, harus makanan pokok dan dapat disimpan lama harus sejalan; bila salah satunya tidak maka tidak wajib zakat; dan kalau dapat disimpan lama saja tidak wajib zakat. Alasan ulama ini adalah qiyas. Dalam hadist terdahulu, Nabi hanya mewajibkan zakat atas anggur, kurma, gandum, dan sya'ir. Keempat jenis tanaman ini illatnya menurut mereka adalah mengenyangkan dan dapat disimpan lama adalah wajib zakat, umpamanya padi, jagung dan lain-lain.
- (3) Tanaman yang wajib zakat adalah semua biji-bijian dan buah-buahan yang kering, tetap, dan dapat ditakar. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad dan pengikutnya. Menurut mereka, syarat tanaman wajib zakat itu adalah : (a) Harus biji-bijian atau buah-buahan; (b) harus bernilai tetap; dan (c) harus dapat ditakar. Ibn Qudamah (salah satu seorang ulama besar Hanbali) menulis:
- (4) Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat: dapat ditakar, tetap dan kering dari hasil tanaman manusia. Yang berupa makanan pokok seperti gandum, sya'ir, sorgum, padi, jagung dan padi-padian. Yang berupa kacang-kacangan seperti kacang

²⁷ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al- Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), jilid 5, h.444 dst; al-Nawawi, *Rawdhal al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jilid 2, h.90 dst. Yusuf al-Qaradhawi, op.cit.,h.333 dst.



tanah, miju-miju, kacang polong Hindi, dan kedele. Yang berupa buah-buahan seperti jintan putih dan jemuju. Yang berupa biji-bijian seperti lada, biji kol, dan lain-lain. Yang berupa buah-buahan (*tsamarat*) seperti kurma, anggur, buah badam, dan lain-lain. Yang berupa buah-buahan (*fawakih*) seperti buah persik, buah per, buah jambu, dan lain-lain.²⁸

Alasan ulama kelompok ini adalah hadist dari Abu Sa'id terdahulu yang terjemahannya: "*Tiada zakat atas tamar atau biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq.*" (Muttafaq 'Alaih). Dalam hadist ini ditegaskan bahwa nisab zakat harus telah sampai satu nisab, yaitu 5 wasaq. Wasaq alat pengukur takaran. Oleh karena itu disyaratkan tanaman itu harus yang dapat ditakar. Tanaman yang dapat ditakar itu biasanya bernilai tetap. Oleh karena itu ditetapkan tanaman itu harus yang bernilai tetap. Disamping itu mereka juga beralasan dengan hadist dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az ibn Jabal, tatkala Nabi mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajar umat tentang agama maka Nabi bersabda: "*Janganlah kamu ambil zakat kecuali dari empat tanaman ini, yaitu sya'ir, gandum, anggur dan kurma.*" (H.R. al-Hakim, al-Baihaqi, dan al-Thabrani). Menurut mereka, keempat tanaman ini adalah tanaman kering. *Tamar* (anggur kering) tidak dinamakan *tamar* kalau ia masih basah atau muda, tetapi dinamakan *zabib* (anggur basah).

- (5) Tanamanyangwajibdizakatkanadalahsetiapnamanyang mendatangkan penghasilan. Pendapat ini dikemukakan

²⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir...*, h.548-549

oleh al-Nakh'i, Umar ibn Abdul, Mujahid, Hammad ibn Sulaiman, Abu Hanifah, dan Daud al-Zhahiri. Menurut mereka, setiap tanaman yang mendatangkan penghasilan dan pendapatan bagi manusia diwajibkan membayar zakat. Sungguh pun Abu Hanifah mewajibkan zakat atas segala tanaman yang mendatangkan pendapatan, tetapi menurut riwayat ia mengecualikan bambu, rumput, kayu bakar, dan ganja dari kewajiban zakat. Akan tetapi ia juga berpendapat bahwa kalau disengaja menanam tumbuhan tersebut untuk mendapatkan penghasilan maka juga wajib zakat.²⁹

Ulama kelompok ini beralasan dengan keumuman surah al-Baqarah: 267, surah al-An'am: 141, dan keumuman hadist dari Ibn Umar. Dalam surah al-Baqarah: 267 ditegaskan, "...*nafkahkanlah sebagian dari apa yang kamu usahakan dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...*" . ayat ini mencakup seluruh tanaman dikenai wajib zakat, tidak terdapat pembatasan. Oleh karena itu apa saja yang mendatangkan penghasilan wajib zakat. Demikian juga surah al-An'am: 141: "...*bayarlah haknya pada hari memetik hasil...*" . perintah dalam ayat ini meliputi setiap tanaman yang dapat dipanen. Demikian juga hadist dari Abdullah ibn Umar terdahulu. "*tanaman yang disirami air hujan, air sungai, air mata air, atau tanpa disiram (zakatnya adalah) 110/ dan tanaman yang disiram dengan ember atau lainnya (zakatnya adalah) 120/*. (H.R. al-Bukhari, Abu Dawud, al-Turmudzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah; semuanya dari Ibn Umar). Hadist ini adalah umum dan shahih. Oleh karena itu setiap tanaman yang disiram secara

²⁹ Al-Syarkhsi, *al-Mabshuth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), jilid 2, h.3



alami zakatnya adalah 110/ dan disiram dengan ember atau lainnya maka zakatnya 120/. Dalam hal ini Abu Hanifah dan kawan-kawannya memandang bahwa *dilalah al-amm* itu adalah qath'i.³⁰ Oleh karena itu ia tidak dapat di-*takhsis* dengan dalil yang lemah dari itu. Sungguh pun ada hadist dari Mu'az: "*Tiada wajib zakat atas ketimun, semangka, delima, dan tebu*" (H.R. al-Daruquthni) dan hadist Mu'az: "*Tiada wajib zakat atas sayur-sayuran*" (Dikeluarkan oleh al-Turmudzi), tetapi kedua hadist ini adalah lemah.³¹

Dengan melihat keempat pendapat tersebut, dalam hal ini penulis memilih pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, yaitu setiap tanaman yang mendatangkan penghasilan bagi manusia adalah wajib zakat. Alasannya disamping alasan-alasan ulama tersebut, bahwa hal itu sesuai dengan hikmah syari'at Islam. Syari'at Islam diturunkan adalah berdasarkan hikmah dan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.³² Menurut penulis, zakat bukanlah persoalan ibadah murni. Kalau dalam persoalan ibadah murni, tidak terdapat peluang bagi akal disana. Akan tetapi dalam soal muamalah (zakat termasuk persoalan muamalah) dapat digunakan penalaran ilmiah. Bila diperhatikan tujuan zakat itu adalah untuk membantu orang-orang miskin dan bukti bersyukur kepada

³⁰ Abu Zahrah, *Abu Hanifah: Hayatuh wa 'Ashruh-Ara'uh wa Fihquh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1960), h.295; dan tulisannya Ibn Hazm: *Hayatuh wa 'Ashruh-Ara'uh wa Fihquh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h.339

³¹ Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani, hadits yang diriwayatkan al-Daruquthni tersebut adalah *dha'if*. Mengenai hadist yang diriwayatkan al-Turmudzi, al-Shan'ani, menegaskan bahwa hadist tersebut adalah *marfu'*. Akan tetapi al-Turmudzi sendiri menegaskan bahwa hadist tersebut adalah *mursal*. Abu Hanifah tidak menerima hadist *mursal*.

³² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), jilid 3, h.11

Allah. Oleh karena itu setiap pendapatan / penghasilan yang dapat menuju kedua hal itu wajib dizakatkan. Dalam hal ini penulis tidak menggunakan qiyas, karena qiyas itu memiliki titikkelemahan. Titik kelemahannya adalah ketika menetapkan illat suatu hukum, karena illat itu sangat subjektif.

b. Nisab Zakat Tanaman

Para ulama berbeda pendapat tentang perlu atau tidaknya nisab tanaman. Perbedaan pendapat itu dapat dikelompokkan kepada tiga.

- (1) Jumhur ulama (para sahabat, tabi'in, Malik, al-Syafi'i, Ahmad dan lain-lain) berpendapat bahwa nisab zakat tanaman itu suatu keharusan, yaitu 5 wasaq. Tanaman yang kurang dari 5 wasaq adalah tidak wajib zakat. Dapat dimaklumi bahwa ulama-ulama tersebut tidak berpendapat bahwa zakat wajib atas semua tanaman. Umumnya tanaman yang mereka tetapkan wajib zakat adalah dapat ditakar. Oleh karena itu pendapat ini tidak sulit dilaksanakan. Alasan ulama kelompok ini adalah hadist dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa tidak wajib zakat atas tanaman yang kurang dari 5 wasaq.
- (2) Ibn Abbas, Mujahid, Hammad ibn Abu Sulaiman, 'Atha', Umar ibn Abdul Aziz, Ibrahim al-Nakh'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap tanaman yang mendatangkan pendapatan adalah wajib zakat. Oleh karena itu tidak perlu nisab. Alasan mereka adalah keumuman hadist ibn Umar bahwa setiap tanaman yang pengairannya secara alami zakatnya 110/ dan kalau disirami 120/ bagian. Disamping itu mereka juga berpegang kepada keumuman surah al-

An'am: 141 dan al-Baqarah: 267 dan hadits tersebut tidak ditentukan nisabnya.

- (3) Daud al-Zhahiri mencari jalan tengah, yaitu memadu antara perlu nisab atau tidak wajib nisab. Menurutnya, tanaman yang dapat ditakar maka nisabnya adalah 5 wasaq, tetapi tanaman yang tidak bisa ditakar tidak perlu nisab. Dalam hal ini perlu diingat bahwa Daud al-Zhahiri menetapkan wajib zakat atas semua tanaman yang mendatangkan pendapatan.³³

Setelah melihat tiga pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa nisab diperlukan. Penulis setuju dengan pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawan bahwa semua tanaman yang mendatangkan penghasilan adalah wajib zakat. Akan tetapi penulis tidak setuju dengan pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya itu yang tidak mesyaratkan nisab. Menurut penulis, tanaman yang dapat ditakar maka nisabnya adalah 5 wasaq atau 653 kg, sedangkan tanaman yang tidak dapat ditakar maka cara menghitung nisabnya adalah disamakan dengan harga tanaman yang ditakar sampai satu nisab. Pendapat ini sama dengan pendapat Abu Yusuf.

c. Hutang dan Zakat

Yusuf al-Qaradhawi membagi hutang kepada dua bentuk dalam kaitannya dengan zakat tanaman. (1) hutang yang berupa biaya pengelolaan seperti pembelian bibit, pupuk, upah buruh, dan lain-lain. (2) Hutang yang berupa biaya hidup petani tersebut beserta keluarganya. Bila seseorang ketika mengelola tanaman wajib zakat memikul hutang, maka

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah...*, h.351

apakah pembayaran hutang itu diambilkan dari hasil tanaman dan apakah zakat gugur karena membayar hutang tersebut. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu dapat dikelompokkan kepada tiga.³⁴

- (1) Menurut Ibn Umar dan Abu Hanifah bahwa kedua bentuk hutang tersebut harus dibayar terlebih dahulu setelah panen. Bila hasil panen itu tersisa dari pembayaran hutang maka wajib dibayar zakatnya (perlu diingat bahwa Abu Hanifah tidak mewajibkan nisab). Akan tetapi bila hasil panen tersebut habis untuk melunasi hutang tersebut maka kewajiban zakat menjadi gugur. Alasan mereka bahwa zakat itu dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Seseorang tidak dapat dikatakan kaya kalau ia dililit hutang.
- (2) Menurutn Ibn Abbas dan Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu riwayat bahwa hutang yang boleh dikeluarkan dari hasil panen hanya hutang untuk pengelolaan tanaman zakat tersebut, sedangkan hutang untuk keperluan petani tersebut dan keluarganya tidak boleh dikeluarkan. Bila setelah dibayar hutangnng pengelolaan tanaman ternyata hasil panen adalah habis maka kewajiban zakat adalah gugur, tetapi bila hasil panen masih tersisa sampoai satu nisab maka wajib zakat (ingat bahwa Ahmad ibn Hanbal mengharuskan nisab).
- (3) Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat wajib dibayar dari hasil panen tanpa memperhitungkan hutang, baik hutang pengeliolaan tanaman maupun hutang keluarga.

³⁴ *Ibid.*, h. 369

Alasan mereka adalah bahwa tidak satupun dalil yang menyuruh untuk mengeluarkan hutang terlebih dahulu dari hasil panen.

d. Zakat Tanah Sewaan

Bila seseorang memiliki lahan pertanian, lalu diserahkan pada orang lain untuk menggarapnya, kemudian hasil pertanian itu dibagi sesuai dengan perjanjian, maka siapakah yang wajib membayar zakatnya; apakah pihak penggarap atau pihak pemilik lahan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan dua. (1) Menurut ulama al-Syafi'i bahwa cara menghitung hasil tanaman tersebut adalah digabung antara bagian pemilik lahan dan bagian pihak penggarap. Bila setelah digabung antara kedua bagian harta tersebut, kemudian ternyata sampai satu nisab maka zakatnya wajib dikeluarkan dari harta gabungan tersebut. Dengan demikian, zakat ditanggung oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini tidak ditemukan alasan Syafi'i tentang pendapat itu. (2) Menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwa zakat tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak. Bila hasil panen telah dibagi sesuai dengan perjanjian, ternyata masing-masing bagian telah sampai satu nisab maka zakat itu dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi setelah panen tersebut dibagi sesuai perjanjian, ternyata satu pihak saja yang sampai nisab maka hanya pihak yang sampai nisab ini itu saja yang wajib membayar zakat, sedangkan pihak yang bagiannya kurang satu nisab maka ia bebas dari kewajiban zakat. Tentang pendapat ini Yusuf Al-Qaradhawi tidak mengemukakan alasannya.³⁵

³⁵ *Ibid.*, h.375

Bila seorang petani menyewa lahan pertanian dari orang lain dan ia sendiri yang mengolah lahan tersebut, maka siapakah yang wajib membayar zakat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan kepada tiga. (1) Menurut Ibrahim al-Nakha'i dan Abu Hanifah, zakat hanya diwajibkan kepada pemilik tanah; sedangkan penyewa tanah/ petani tidak dikenai wajib zakat. Dalam hal ini keduanya beralasan, kewajiban zakat itu adalah atas tanah selaku penghasil panen, bukan atas tanaman. Sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman, karena pemilik lahan telah terlebih dahulu panen uang sebelum panen tanaman. (2) Jumhur ulama berpendapat, zakat diwajibkan atas penyewa / petani, karena zakat adalah beban tanaman, bukan beban tanah dan pemiliknya pun tidak menghasilkan tanaman yang dipanen. (3) Ibn Rusyd, Abu Zahrah, dan Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat, kedua pihak wajib membayar zakat tersebut, baik penyewa/ petani maupun pemilik lahan sesuai dengan perolehan masing-masing. Bila perolehan penyewa sampai satu nisab maka ia wajib membayar zakat, dan bila perolehan pemilik lahan dari sewa sampai satu nisab maka ia pun wajib membayar zakat. Alasan mereka adalah bahwa hal itu lebih cocok dengan prinsip keadilan dan perimbangan hasil.³⁶ Setelah melihat tiga pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa hal itu semata-mata persoalan ijtihad dan tidak ada dalil yang menjelaskannya. Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga dengan alasan yang sama.

³⁶ *Ibid.*, h.376-380



e. Penggabungan Zakat dan Pajak Bumi

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Negara kepada rakyat tanpa memperhitungkan agama. Sedangkan zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Pada prinsipnya terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar antara pajak dan zakat. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut. (1) Dari segi kewajiban, keduanya sama-sama merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bagi orang yang melanggar kewajiban akan dikenakan sanksi. Bagi orang yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi oleh pemerintah. Sedangkan orang yang tidak membayar zakat sebenarnya harus pula dikenakan sanksi oleh pemerintah sebagaimana pada zaman Abu Bakar dan Umar, tetapi kebanyakan hal itu diserahkan saja kepada keimanan masing-masing orang. (2) Dari segi sumber kewajiban, zakat diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Ia bernilai ibadah sebagaimana shalat. Sedangkan pajak diwajibkan oleh pemerintah. (3) Dari segi tujuan, dalam zakat terkandung moral spiritual. Bagi orang yang membayar zakat berarti dia telah dapat melaksanakan tuntutan Allah serta telah membantu orang miskin. Sedangkan pajak semata-mata bertujuan material, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak juga digunakan untuk membantu orang-orang miskin dan kaum *dhu'afa*. Namun tidak sepenuhnya pemerintah menggunakan pajak untuk tujuan yang ideal itu. (4) Dari segi penggunaannya, zakat hanya digunakan untuk *ashnaf* yang delapan. Akan tetapi pajak lebih luas dari itu. Pajak juga digunakan untuk menanggung sebagian *ashnaf* yang delapan,

yaitu fakir, miskin, *ibn sabil*, dan sebagian *sabilillah* seperti pengembangan hidup beragama. Namun ada juga *ashnaf* yang tidak dijangkau oleh pajak, yaitu muallaf, budak, dan *gharim*.³⁷

Mengenai kebolehan menggabungkan zakat kepada pajak terdapat perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan kepada dua. (1) Menurut Abu Hanifah, al-Laits ibn Sa'ad, dan Ikrimah, bila seseorang telah membayar pajak maka ia tidak lagi wajib membayar zakat. Alasan mereka adalah hadist ibn Mas'ud: "*Zakat tanaman dan pajak tidak dapat sama-sama berlaku atas tanah seseorang muslim.*" (H.R. Abu Hanifah). Menurut Al-Nawawi, telah disepakati oleh para ulama bahwa hadist tersebut adalah *dha'if*, bahkan al-Suyuthi menyatakan bahwa perawinya adalah *dajjal* (pendusta besar). (2) Menurut jumhur ulama, zakat tidak dapat diwakili oleh pajak. Bila seseorang telah membayar pajak maka ia juga wajib membayar zakat. Alasan mereka adalah keumuman sejumlah ayat dan hadist, seperti keumuman surah Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141 terdahulu. Pendapt ini diikuti oleh Mahmud Syaltut, Abu Zahrah, dan Yusuf Al-Qaradhawi.³⁸ (3) Menurut Amir Syarifuddin, bila seseorang telah membayar zakat maka ia berarti telah membayar pajak. Tetapi bila pembayaran itu dianggap masih kurang dari jumlah pajak maka ia wajib membayar pajak yang kurang itu. Namun apabila zakat melebihi ketentuan pajak maka zakatlah yang diperhitungkan. Kekayaan lain yang terkena kewajiban pajak tetapi tidak terkena kewajiban zakat maka pajak harus dibayar.³⁹

³⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h.199-202

³⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah...*, h.386

³⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam...*,h.205

C. PENUTUP

Setelah melakukan kajian tentang zakat hasil pertanian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Menurut syariat islam, zakat hasil pertanian bila telah sampai satu nisab adalah wajib dibayar. Hal itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141 serta hadist-hadist shahih dan ijma'. Hukum ini disepakati oleh semua ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis tanaman yang wajib zakat, perlu dan tidaknya nisab, kebolehan mengeluarkan hutang dari hasil panen, dan kebolehan mewakilkan zakat kepada pajak bumi. Mengenai jenis tanaman yang wajib dizakatkan, penulis berpendapat semua hasil pertanian yang mendatangkan pendapatan bagi manusia adalah wajib zakat; kalau pengairannya secara alami zakatnya 110/ dan kalau disirami maka zakat 120/ bagian. Hal itu berdasarkan keumuman ayat 267 dalam surah Al-Baqarah (tentang perintah mengeluarkan zakat atas semua panghasilan), dan Surah Al-An'am ayat 141 (tentang perintah mengeluarkan zakat ketika panen) serta keumuman hadist shahih.
2. Mengenai perlu atau tidaknya nisab, penulis berpendapat bahwa nisab itu diperlukan. Karena dengan nisab itulah dapat dikatakan seseorang wajib zakat atau tidaknya membayara zakat. Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq = 930 liter. Hal ini berdasarkan hadist shahih. Bila tanaman itu tidak dapat

diukur dengan wasaq/ takaran maka ketentuannya disamakan dengan harga tanaman seharga 5 wasaq/ 930 liter tersebut.

3. Mengenai boleh atau tidaknya hutang dikeluarkan dari hasil panen, penulis berpendapat bahwa hutang yang boleh dikeluarkan hanya hutang untuk pengelolaan tanaman sampai panen, sedangkan hutang yang lain tidak boleh diambilkan dari hasil panen. Selanjutnya, zakat tidak dapat diwakili oleh pajak bumi. Meskipun seseorang telah membayar pajak tetapi ia juga wajib membayar zakat. Karena zakat menyangkut moral agama dan syiarnya islam. Oleh karena itu apa yang yang dituju oleh zakat belum tentu dipenuhi oleh pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. Abu Hanifah: *Hayatuh wa'Ashruh wa Fiqhun*, Cairo: Dar al-Fikr al-al'Arabi, 1960
- , Ibn Hazm: *Hayatuh wa'Ashruh wa Fiqhun*, Cairo: Dar al-Fikr al-al'Arabi, t.th.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, jilid 3
- Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988, jilid 1
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th., jilid 2
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Singapura: Pustaka Sulaiman Mar'i. t.th., jilid 2
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, jilid 1 dan jilid 3
- Ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Bairut: Dar al-Fikr, 1984, jilid 2
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, t.h., jilid 1
- Al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, 1993, jilid 1